



PUTUSAN

Nomor 1685 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BANGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 01, RT 003, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan KS. Tubun Nomor 9A, RT 29, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. FIRMANSYAH USMAN, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Tenis, Gang Mesjid Al Mustakim Nomor 189, RT 37, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- 2. LISDA B. SIAHAAN, S.Pd.**, bertempat tinggal Jalan Tenis, Gang Reformasi I Nomor 86, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara;
- 3. SUPRIADI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gang Bawis Nomor 72, RT 07, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Bahrodin, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal A. Yani, Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6, RT 05,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1685
K/Pdt/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat mengakui kesepakatan yang telah disepakati dan memulihkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I,II dan III yang mencemarkan nama baik yayasan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar membayar kerugian Yayasan Pendidikan Rigomasi pertahun 2017–2018 ini sebesar:
 - Materiil Rp1.461.850.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Imateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Dan atau:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1685

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 117/Pdt/2018/PT.SMR tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1685

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat mengakui kesepakatan yang telah disepakati dan memulihkan nama baik Yayasan Pendidikan Rigomasi tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi yang mencemarkan nama baik yayasan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar membayar kerugian Yayasan Pendidikan Rigomasi pertahun 2017 – 2018 ini sebesar :
 - Materiil Rp1.461.850.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Imateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Dan atau

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1685

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku Kepala Yayasan Pendidikan Rigomasi tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita oleh Penggugat, akibat adanya pemberitaan oleh Bontang Post tanggal 14 Desember 2017, dengan judul "Empat Guru Diberhentikan Sepihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BANGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANGAR MARISI MARTINUS SIAGIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1685
K/Pdt/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1685
K/Pdt/2019